

**PEMEKARAN NAGARI KOTOTINGGI MAEK KECAMATAN BUKIK BARISAN  
(IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NO. 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAH NAGARI)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**EN FITRIANES  
NIM :11340065**

**PEMBIMBING:**

- 1. UDIYO BASUKI, S.H.,M.Hum.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Keinginan untuk menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut asas desentralisasi, sistem pemerintahan di daerah didasari oleh keinginan menciptakan demokrasi melalui partisipasi masyarakat lokal. Penggunaan asas desentralisasi sebagaimana tertuang dalam UUD Pasal 18 ayat (1,2,3) Tahun 1945, yang bertujuan untuk menjangkau pelayanan pembangunan pada skala yang paling kecil. Sesuai amanat UUD 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Sesuai Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan terdepan atau terendah adalah Desa, maka Nagari Maek memiliki keinginan kuat untuk mengurus otonomi daerah sendiri, agar terbentuk suatu daerah baru yang bercita-citakan kepada daerah yang lebih adil dan bersih. hal ini bisa terjadi dengan pemekaran daerah baru menjadi suatu Nagari (Desa). Maka menjadi menarik untuk diteliti bagaimana proses pemekaran yang datang dari keinginan baik masyarakat setempat tersebut dapat terwujud sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitik, Dan menggunakan pendekatan kualitatif maka penulis menganalisa data yang penulis dapatkan di lapangan, observasi, wawancara dan telaah pustaka yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi yang sistematis dan deskriptif, dimana penulis mendeskripsikan PERDA No. 02 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari terhadap implementasi Pemekaran Nagari Maek, dengan menggunakan jenis penelitian *field research* dengan lokasi di Nagari Maek maka penulis akan menyimpulkan bagaimana bentuk Implementasi PERDA No. 02 Tahun 2013 tentang Pemerintah Nagari terhadap Pemekaran Nagari Maek.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses pemekaran Nagari persiapan Kototinggi Maek menjadi Nagari telah sesuai dengan PERDA No. 02 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari, dari satu Nagari menjadi dua Nagari. Dengan dimekarkannya Nagari Kototinggi Maek dari Nagari induknya Nagari Maek. Adapun fase-fase yang dilalui sebagai berikut fase ditingkat masyarakat. Fase ditingkat Nagari. Fase ditingkat Camat. Dan fase ditingkat Kabupaten Kota. Faktor-faktor pendukung terbentuknya Nagari Kototinggi lebih dominan daripada faktor penghambatnya, meskipun proses pemekaran Nagari Kototinggi berkesan lancar, beberapa permasalahan sedikit banyaknya mempengaruhi proses pemekaran Nagari Kototinggi. Adapun faktor-faktor tersebut adalah, faktor pendukung: syarat-syarat terpenuhi, SDM mampuni, status kawasan mencukupi untuk menghasilkan pemasukan bagi Nagari. Untuk mengembangkan kearah yang lebih baik, keterlibatan masyarakat, sedangkan faktor penghambat jarak antara Nagari Kototinggi sendiri cukup jauh untuk akses ke Kota Kabupaten Limah Puluh Kota.



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : En Fitrianes  
NIM : 11340065  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Pemekaran Nagari Kototinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan (Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota No. 2 Tahun 2013), dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah penulis lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Yogyakarta, 07 Mei 2015

Yang menyatakan,



En Fitrianes

NIM : 11340065



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : En Fitrianes  
NIM : 11340065  
Judul : "Pemekaran Nagari Kototinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan (Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota No. 02 Tahun 2013)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 07 Mei 2015  
Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004





## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : En Fitrianes  
NIM : 11340065  
Judul : "Pemekaran Nagari Kototinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan (Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota No. 02 Tahun 2013)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 07 Mei 2015  
Pembimbing II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/297/2015


Skripsi/Tugas Akhir : Pemekaran Nagari Kototinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan (Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 02 Tahun 2013 Tentang Nagari.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama: : EN FITRIANES  
NIM : 11340065  
Telah dimunaqasyahkan pada : **17 Juni 2015**  
Nilai Munaqasyah : A

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Bidang


  
Udyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I



Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
NIP. 19751010200501 2 005

Penguji II




Mansur, S. Ag. M. Ag.  
NIP. 19750630200604 1 001


Yogyakarta, 17 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



  
Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag  
NIP. 19670518 199703 1 003

**MOTTO**

JANGAN PERNAH MALU BERMIMPI WALAUPUN  
TERLAHIR DARI ANAK PETANI  
KEKURANGANLAH YANG MENGAJARKAN ARTI  
DARI SEBUAH KEHIDUPAN YANG KITA JALANI

KEGAGALAN BUKAN BERARTI KALAH NAMUN  
SEBUAH KESUKSESAN YANG AKAN DICIPTAKAN 10  
LANGKAH KEDEPANNYA



## **PERSEMBAHAN**

Untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang tiada henti berjuang  
membesarkan dan mendidikku

Pak etek “ Refrison Hendri dan Etek Ramadona “

Untuk kedua adik ku yang cantik En Fitri Cindy dan En Fitri aida

Untuk Almamaterku UIN SUKA

Untuk seluruh Dosen dan Guru yang penuh kesabaran dalam  
membimbingku

Untuk sahabat serta teman-temanku yang tak bisa di sebutkan satu persatu

Untuk tanah kelahiranku tercinta KOTOTINGGI MAEK





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولِ اللَّهِ . اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ - أَمَّا بَعْدُ -

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, nikmat dan hidayah-nya, penulisan skripsi yang berjudul “Pemekaran Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 02 Tahun 2013 Tentang Nagari ” dapat diselesaikan dengan baik. Penyusun dalam skripsi ini adalah dalam rangka untuk menyelesaikan tugas ahir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan strata satu dalam Ilmu Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak secara langsung, karena tanpa bantuan dan kerja sama, mungkin Skripsi ini tidak bisa terselesaikan dengan baik. dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi dengan baik. Beliau adalah:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akh Minhaji, M. A., Ph. D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku sekretaris jurusan ilmu hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum selaku Penasehat Akademik
6. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan bantuan moral, spiritual dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Hakim Bahtra Yeni Warita, S.H., M.Hum. yang dengan senantiasa menerima dengan lapang dada untuk di wawancarai.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis baik selama dalam mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 07 Mei 2015

Penulis,

En Fitrianes



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPS</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metodologi Penelitian .....	19
G. Sistematika Penyusun .....	23
<b>BAB II. TINJAUAN OTONOMI DAERAH DALAM PEMERINTAHAN NAGARI</b>	
A. Tinjaun Tentang Otonomi Daerah.....	25
1. Dasar Hukum Otonomi Daerah.....	27

2. Asas-Asas Otonomi Daerah di Indonesia.....	29
3. Tujuan Otonomi Daerah.....	38
B. Pemerintahan Nagari .....	45

### **BAB III. TINJAUAN TENTANG NAGARI KOTOTINGGI MAEK**

A. Profil dan Sejarah Kenegarian Kototinggi.....	49
1. Sejarah KotoTinggi.....	49
2. Demografi Demografi Demografi .....	54
3. Potensi sumber daya alam .....	59
B. Potensi Dan Sumber Daya.....	59
C. Aspek Sarana Prasarana .....	70

### **BAB IV. ANALISIS PEMEKARAN NAGARI KOTOTINGGI MAEK**

#### **KECAMAN BUKIT BARISAN**

A. Pelaksanaan Proses Pemekaran Nagari Kototinggi Maek .....	81
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Terbentuknya Pemerintahan Nagari Kototinggi .....	88

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94

#### **Daftar pustaka**

#### **Lampiran**

- A. PERDA KAB 50 KOTA
- B. SK Bupati KAB 50 Kota
- C. Surat Izin Penelitian
- D. Surat Bukti Penelitian
- E. Surat Bukti Wawancara
- F. Curriculum Vitae

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemekaran daerah merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia dalam pemekaran daerah yang meliputi: *Pertama*, pembangunan hukum tentang pemekaran daerah yang beruntukan pembuatan dan pembaruan terhadap daerah-daerah yang berada di wilayah Indonesia agar dapat sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi daerah istimewa, biasa dan otonomi khusus dalam sistem pemerintahan daerah. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa politik hukum pemekaran daerah mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan pemekaran yang dapat menunjukkan sifat dan kearah kesejahteraan masyarakat akan dibangun dan ditegakkan.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, pembentukan suatu daerah harus memperhatikan berbagai aspek pendukung pengembangan daerah terutama aspek sumber daya alam atau sumber ekonomi suatu daerah dan sumber daya manusia yang akan mengelolanya. Apabila salah satu aspek tersebut tidak dimiliki akan menghambat tujuan utama pembentukan daerah yaitu peningkatan kesejahteraan dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakatnya.

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 17.



sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (7)

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan daerah-daerah Propinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang
- 2) Pemerintah daerah Propinsi daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantu.
- 3) Pemerintah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota- anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi.
- 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- 6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945 di atas mengisyaratkan bahwa sistim pemerintahan daerah sebagian dari sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini berhubungan dengan bentuk Negara Kesatuan, artinya Negara Republik Indonesia menganut bentuk negara kesatuan yang desentralisasikan.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang sebagian telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibuka saluran baru bagi pemerintah Pemerintah Propinsi dan Kabupaten untuk

---

<sup>2</sup> Josef Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 6.

mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat, untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya.<sup>3</sup> Untuk menjangkau pelayanan dan pembangunan pada skala yang kecil dibutuhkan peran dan fungsi dari Pemerintahan Desa sebagai perpanjangan Pemerintah Kecamatan. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Kenyataannya dewasa ini menunjukkan bahwa bagian terbesar warga masyarakat Indonesia masih tinggal di daerah pedesaan. Dapat dikatakan, penduduk daerah pedesaan merupakan suatu modal dasar bagi pembangunan nasional, yang dimiliki oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Karnanya perhatian yang besar perlu di berikan pada peningkatan pembangunan daerah pedesaan, terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat.<sup>5</sup>

Desa atau Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesatuan

---

<sup>3</sup> Widjaja HAW, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hal. 1.

<sup>4</sup> Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 1.

masyarakat hukum. Secara histories pemerintahan Nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat Sistem Pemerintahan Nagari di wilayah Minagkabau diyakini telah diterapkan jauh sebelum berdirinya kerajaan Pagaruyung. Tetapi semuanya itu berubah semenjak dikeluarkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang telah menyeragamkan sistem pemerintahan terendah di seluruh Indonesia.<sup>6</sup>

Maka semenjak tanggal 1 Agustus 1983, seluruh Nagari yang ada di Sumatera Barat dileburkan menjadi pemerintahan Desa. Jorong yang menjadi bagian Nagari waktu itu langsung dijadikan Desa, sehingga Nagari dengan sendirinya menjadi hilang. Pemerintahan Desa yang berasal dari budaya Jawa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Pada pemerintahan Desa, Desa atau Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan. Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa, Kepala Desa bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat, dan memberikan keterangan pertanggung jawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa (LMD).<sup>7</sup>

Seiring dengan bergulirnya zaman Reformasi yang menuntut diberlakukan Otonomi Daerah dengan dikeluarkannya Undang- undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara No. 60 Tahun

---

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

<sup>7</sup> *Jurnal Analisa Politik*. Volume 2 No. 7, Padang : Laboratorium Ilmu Politik Unand, 2004, hal. 54.

1999. Maka di Provinsi Sumatera Barat disikapi dengan merespon keinginan masyarakat (terutama dari pemuka Adat) untuk kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari. Dari pengertian dimaksud tersirat makna bahwa Nagari memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, oleh karena itu jelas nampak suatu peluang untuk tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga dalam masyarakat Nagari yang fungsinya sebagai alat pendorong kesejahteraan dari masyarakat.<sup>8</sup>

Dengan diterbitkannya PERDA No. 2 Tahun 2013 oleh pemerintah daerah tingkat II Kabupaten Lima Puluh Kota, dan pengembalian pemerintahan yang sewaktu bernama Desa sudah mempunyai pemerintahannya sendiri yaitu desa Kototinggi Maek, dengan diberlakukan PERDA 2 tahun 2013 masyarakat kototinggi Maek bersama seluruh unsur masyarakat: Niniak Mamak, Alim Ulama. Codiak Pandai, Pemuda dan Bundo Kanduang, sepakat untuk mengajukan permohonan supaya tiga Jorong yang ada di Kototinggi yakni Jorong Kototinggi I, Kototinggi II, Kototinggi III untuk memohon ke pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota supaya tiga Jorong yang ada di Kototinggi dijadikan sebuah Nagari. Maksud dan tujuan ingin menggali potensi yang ada juga mengembangkan daya pikir generasi muda untuk bisa hidup mandiri.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> K.h. Dt. Sati Dkk, *Profil Kototinggi Maek*, (Maek: 2014), hlm 2.

<sup>9</sup> Kh. DT. Sati Dkk, *Proposal sumbangan untuk Nagari persiapan kototinggi maek*, (Maek: dkk 2014) hlm 1.

Dengan melalau proses yang sangat panjang, pada tanggal 10 April Tahun 2014 Bapak Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Dr. Alis Marajo Dt. Sori Marajo mengeluarkan SK No. 149 Tahun 2014, maka jadilah Koto Tinggi sebagai Nagari Binaan/Nagari persiapan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu diadakan penelitian mengenai Pemekaran Nagari Kototinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan (Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota No. 2 Tahun 2013).

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan disusun angkat dari pelaksanaan adalah apakah proses pemekaran Nagari Kototinggi Maek sudah sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 02 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari?

## **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Apakah proses pemekaran Nagari Kototinggi Maek sudah sesuai dengan PERDA Kab. 50 Kota No. 02 Tahun 2013.
- b. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pemekaran Nagari Kototinggi Maek menjadi Nagari baru.

## 2. Manfaat penelitian

### a. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan Hukum Tata Negara melalui penyusunan tentang pemekaran sistem Pemerintahan Nagari Kototinggi Maek di Kabupaten Limah Puluh Kota.

### b. Secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan kembali ke pemerintahan Nagari dan dapat menjadi bahan informasi.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil peneliti yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>10</sup> Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan pembentukan daerah otonom, politik lokal, dan pemerintahan daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> *Pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 3.



Arini dwi hapsari dengan judul "Implikasi Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah Terhadap Pemekaran Daerah di Indonesia".<sup>11</sup> Yang mengkaji tentang latar belakang pembentukan PP No. 78 2007 dan menganalisa dampak penurunan atau penambahan intensitas usulan pemekaran daerah di Indonesia karena PP tersebut. Hasil dari penelitiannya adalah: (1) Pembentukan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 dilatar belakangi oleh perubahan Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Disamping itu juga dikarenakan banyaknya daerah otonom baru (DOB) yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebelumnya, yaitu PP No. 129 tahun 2000, tidak mampu menajpai tujuan pemekaran akibat pengaturan persyaratan yang relatif longgar. Dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 syarat pemekaran diperketat, yaitunya ada syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan yang harus dipenuhi. Dengan hal ini diharapkan agar usulan pemekaran DOB dapat dipersiapkan lebih matang sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan pembentukan DOB, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan (2) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tidak mampu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan intensitas usulan pemekaran daerah di Indonesia, intensitas usulan pemekaran daerah pada masa berlakunya PP 78 Tahun 2007 masih cukup tinggi.

---

<sup>11</sup> Arini Dwi Hapsari. " implikasi peraturan pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah terhadap Pemekaran Daerah di Indonesia ", (Yogyakarta: Hukum Universitas Gadjah Mada), *Skripsi*, Tahun 2012.

Nanda, dengan judul “Tinjaun Yuridis Pemekaran kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung”.<sup>12</sup>Yang mengkaji mengenai pemekaran yang ada di Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur dalam upaya pemekaran Kabupaten/ Kota, sudah memenuhi ketentuan – ketentuan hukum dan upaya pemerintah dalam memenuhi persyaratan pemekaran tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Tabi’in dengan judul “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah di Kabupaten Seruan dan Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah”<sup>13</sup>.Yang mengkaji tentang dampak pemekaran wilayah sesudah ditetapkannya Kabupaten seruyan dan Kabupaten Sukamara sebagai daerah otonom baru, yang hasilnya kedua Kabupaten baru tersebut dari segi indeks pelayanan publik, indeks aparatur pemerintah daerah dinilai menurun. Adapun penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif sekunder.

Pada skripsi diatas mempunyai persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang prosedur pemekaran yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku dan menggunakan metode kualitatif, sedangkan letak perbedaan subjek dan objek penelitian dimana penyusun akan meneliti di Kenegarian Maek Kecamatan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 8.

<sup>13</sup> Tabi’in “analisis Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia studi kasus pemekaran di Kabupaten Pakpak Barat dari Kabupaten Dairi”.(Yogyakarta: fakultas Hukum Universitas Atma Jaya) *skripsi*. Tahun 2011.

Bukik Barisan, dan penyusun akan meneliti dari penerapan PERDA dalam pemekaran sekaligus kendala-kendala yang dihadapi.

Enang Muhammad Firdaus dalam skripsinya yang berjudul “Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat” menjelaskan proses pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Pangandaran tidak sesuai dengan alur yang telah ditetapkan secara normatif menurut Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, hal ini dikarenakan tim presidium pemekaran Kabupaten Pangandaran pada saat proses penyelesaian administrasi di tingkat provinsi induk, tim presidium juga memaksimalkan hak inisiatif DPR untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten Pangandaran, hal tersebut menghasilkan Pemekaran Kabupaten Pangandaran masuk Program Legislasi Nasional pada Tahun 2009, hal tersebutlah yang memudahkan pembentukan Kabupaten Pangandaran pada tahap-tahap selanjutnya. Secara Administratif, Teknis dan Fisik Kewilayahan Kabupaten Pangandaran secara eksplisit telah sesuai dan mendapatkan kategori direkomendasikan untuk dibentuk sebagai daerah otonom baru. Adapun faktor-faktor yang mewarnai proses pembentukan Kabupaten Pangandaran lebih didominasi oleh faktor pendukung dibandingkan dengan faktor-faktor yang menghambat pembentukan, meskipun secara kasat mata pembentukannya berjalan lancar, beberapa kebijakan pemerintah sempat

menghambat jalannya proses sebut saja kebijakan moratorium pemekaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri.<sup>14</sup>

Pada skripsi tersebut mempunyai persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang prosedur pembentukan yang diatur dalam perundangan yang berlaku dan juga menggunakan metode pendekatan normatif yuridis. Letak perbedaan objek penelitian di skripsi Enang Muhammad Firdaus meneliti di daerah Pangandaran, namun penyusun membahas pemekaran ditingkat ditingkat Nagari (Desa).

## **E. Kerangka Teoritik**

Untuk mempertajam analisa digunakan beberapa teori yang relevan dengan kajian ini, diantaranya Teori Pemekaran Daerah, Teori Penetrasi Politik, Teori Politik Hukum, dan Teori Otonomi Daerah.

### **1. Konsep Pemekaran Daerah**

Dalam perkembangan Negara modern, demokrasi menjadi pilihan dibanyak negara sebagai konsep dalam menjalankan tatanan pemerintahan. Demokrasi dianggap sangat dekat dengan konsep kedaulatan rakyat yang menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga sinergisitas kedua konsep ini adalah bagaimana membentuk suatu pemerintahan yang didasarkan atas kehendak bersama dan untuk menjalankan kepentingan rakyat banyak (*maslahatil ‘ammah*).

---

<sup>14</sup> Enang Muhammad Firdaus, "Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat". (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), *Skripsi* Tahun 2013.

Demikian pula dalam upaya mewujudkan negara hukum yang juga harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan di antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Sebagaimana ditegaskan Jimly Asshiddiqie, bahwa teori tentang negara hukum, *rule of law*, dan *rechtsstaat* pada pokoknya tidak dapat dipisahkan dari teori tentang demokrasi, keduanya harus dilihat sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Sehingga negara hukum demokrasi (*demokratische rechtsstaat*) itu tidak lain merupakan konstitusi dalam arti ideal (*ideal begriff der verfassung*). Salah satu perwujudan demokratisasi di Indonesia adalah keberadaan konsep desentralisasi pemerintahan sejak era reformasi sebagai anti tesis dari konsep sentralisasi yang diterapkan Orde Baru. Implikasinya, terjadi pergeseran lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Dengan semangat desentralisasi, daerah semakin memiliki kewenangan berotonomi yang semakin luas. Desentralisasi secara umum dikategorikan ke dalam dua perspektif utama, yakni perspektif desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi.

Perspektif desentralisasi politik menerjemahkan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; sedangkan perspektif desentralisasi administrasi diartikan sebagai pendelegasian wewenang administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jika desentralisasi merupakan arena hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat lokal, memperkuat identitas lokal, membangkitkan prakarsa dan inisiatif lokal, serta

membagi kekuasaan dan kekayaan kepada masyarakat lokal, dan mewujudkan otonomi luas maka demokratisasi merupakan upaya untuk menjadikan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih akuntabel, responsif, diakui oleh rakyat; mendorong peran legislatif daerah berfungsi sebagai badan perwakilan dan *intermediary agent*; serta memperkuat partisipasi masyarakat daerah dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Partisipasi juga menandai keikutsertaan kalangan marjinal yang selama ini disingkirkan dari proses politik dan ekonomi. Pandangan bahwa desentralisasi memiliki korelasi dengan demokrasi didasarkan pada asumsi bahwa desentralisasi dapat membuka ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat didalam proses pembuatan keputusan-keputusan politik di daerah.

Hal ini berkaitan dengan realitas bahwa setelah ada desentralisasi, lembaga-lembaga yang memiliki otoritas di dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik itu lebih dekat dengan rakyat. Kedekatan itu juga memungkinkan rakyat melakukan kontrol terhadap pemerintah daerah. Pemerintahan lokal yang demokratis berkaitan erat dengan akuntabilitas, kompetisi, keterlibatan, dan tinggi rendahnya kadar untuk menikmati hak-hak dasar bagi pemilih di daerah. Sehingga pemahaman berdemokrasi tidak hanya sebatas memilih Gubernur, Bupati atau Wali Kota dan para wakil rakyat dari daerah, tetapi masa depan dan kemakmuran daerah. Dengan keleluasaan daerah otonom dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, akan memberikan peluang daerah untuk tata kelola kewenangannya dalam suasana pemerintahan demokratis.



Artinya tidak saja pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, akan tetapi kebijakan publik yang dirumuskan mengarah kepada kemajuan daerah yang signifikan, diiringi pelayanan publik yang semakin baik. Termasuk pelibatan masyarakat dalam penataan daerah dan pemekaran daerah sebagai cermin keberhasilan dari otonomi daerah.<sup>15</sup>

## 2. Teori Otonomi Daerah

Pengaturan mengenai hubungan antara pusat dan daerah dalam konteks negara kesatuan merupakan suatu yang sangat penting untuk dikaji dan dianalisa agar tidak terdapat kendala dalam penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan. Kelahiran satuan pemerintahan tingkat daerah adalah adanya konsep pembagian dan pembatasan kekuasaan sebagai unsur dari negara hukum. Dalam hal kekuasaan negara itu dibagi-bagikan, maka terdapat dua macam pembagian kekuasaan yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda jenisnya, sehingga menimbulkan lembaga-lembaga. Sedangkan secara vertikal menimbulkan garis hubungan antar pusat kekuasaan dan cabang-cabangnya menurut dua bentuk yaitu: *pertama*, pelimpahan sebagian kekuasaan kepada sebagian orang-orang dari pusat kekuasaan yang berada pada cabang-cabangnya, untuk melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pusat kekuasaan. *Kedua*, pelimpahan sebagian kekuasaan kepada orang-orang dari

---

<sup>15</sup> Lukman Santoso, “*Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*,” (Yogyakarta: Total Media, 2014), hlm 270-273.

cabang-cabang.<sup>16</sup> Penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dilaksanakan melalui tiga asas yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sudah menjadi kebijakan yang bulat bahwa Pemerintah Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR) akan melaksanakan asas desentralisasi dalam sistem pemerintahannya. Ini terbukti bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Asas ini mempunyai beberapa keuntungan, seperti pemusatan dan penumpukan kekuasaan yang dapat dihindari, disamping itu desentralisasi merupakan perwujudan demokrasi, karena mengikutkan rakyat dalam pemerintah. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang sebagian telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008, ditegaskan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

### 3. Teori Penetrasi Politik

Penetrasi negara adalah sebuah kemampuan negara untuk menjangkau seluruh wilayah dan rakyat yang ada dalam yurisdiksinya sehingga wilayah dan rakyat dapat

---

<sup>16</sup> Abdul Aziz Hakim, *Distorsi Sistem Pemberhentian Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*, (Yogyakarta: Toga Press, 2006), hlm. 54.

diatur dan dipersatukan menjadi sebuah entitas. Penetrasi politik menyebabkan terbentuknya loyalitas rakyat kepada pemerintah dan keutuhan wilayah Negara. Oleh karenanya penetrasi politik memerlukan kemampuan pemerintah yang tinggi untuk menjangkau dan mengatur seluruh wilayah dan rakyat. Inilah sebenarnya yang menjadi salah satu tugas utama pemerintah, terutama di Negara-negara berkembang. Penetrasi politik yang lemah menyebabkan terabaikannya rakyat dan wilayah-wilayah terpencil yang jauh dari pemerintahan. Ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan penetrasi akan menyebabkan lemahnya loyalitas rakyat yang tidak terjangkau tersebut yang dapat mengganggu keutuhan bangsa dan negara.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, penetrasi politik terkait erat dengan *state building* (pembangunan negara) dan *nation building* (pembangunan bangsa), dua konsep yang berbeda namun terkait erat. *State building* mengacu pada pembangunan lembaga negara/pemerintahan sehingga negara mampu menjadi institusi yang mengatur masyarakat. Kemampuan lembaga-lembaga Negara melakukan tugas akan menciptakan keteraturan dan ketertiban di dalam masyarakat yang merupakan persyaratan penting untuk menghasilkan pembangunan ekonomi yang berujung pada kemakmuran rakyat. Pembangunan Negara yang sukses akan menghasilkan penetrasi politik yang tinggi.<sup>18</sup>

Pembangunan Bangsa adalah usaha-usaha untuk memperkuat solidaritas ke Bangsa (nasionalisme) sehingga rasa ke Bangsa semakin kuat. Rasa ke Bangsa

---

<sup>17</sup> Raja Sopyan Samad, *Negara dan Masyarakat...* hlm.10.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 30

semakin kuat akan menghasilkan persatuan bangsa yang kuat pula yang membuat bangsa tidak mudah pecah. Bangsa yang rapuh ditandai oleh banyaknya gangguan terhadap keutuhan bangsa berupa gerakan mempertanyakan ras dalam sebuah bangsa yang dapat berujung pada gerakan sparatis. Pembangunan bangsa melakukan sosialisasi politik nilai-nilai kebangsaan yang dapat memperkuat kesetian terhadap bangsa. Namun tantangan yang dihadapi adalah amat besar karena kesetian terhadap bangsa dapat luntur dengan cepat bila pembangunan ekonomi tidak berhasil.

Namun perlu dicatat bahwa penetrasi politik yang dimaksud adalah dalam konteks demokrasi. Pemerintah otoriter memang lebih mudah melakukan penetrasi politik karena semuanya tergantung pada keinginan satu orang yang berkuasa. Penguasa yang otoriter mempunyai kemungkinan untuk berhasil untuk membangun *state building* bila sang penguasa tunggal itu mempunyai keinginan yang kuat untuk itu. Ia tidak akan dapat tantangan-tantangan dari pihak yang mempersulit usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Justru dalam pemerintah yang demokratis banyak sekali terjadi polemik dan kritik terhadap langkah-langkah yang diambil yang sering sekali terhambat dalam membuat keputusan.

#### 4. Teori Politik Hukum

Mengkaji kinerja hukum dan membuat prediksi ke depan, bagaimana penegakan hukum di Indonesia, dalam kaitan dinamika hubungan hukum dan politik, menjadi menarik karena kental dengan aroma kepentingan di balik itu. Secara teoritis menganalisa hubungan hukum dan politik, tidak dapat dilepaskan dari dua variabel

yaitu hukum (produk hukum) sebagai *devendent variable* (variabel terpengaruh, akibat) dan politik sebagai *independent variable* (variabel pengaruh, sebab). Artinya, bekerjanya hukum sangat dipengaruhi faktor politik yang berkuasa. Jika hukum diibaratkan sebagai termometer (alat pengukur suhu), efektifitasnya sangat dipengaruhi suhu badan yang diukur dan suhu udara saat itu.<sup>19</sup> Kekuasaan (*authority*) merupakan suatu kondisi yang memunculkan dua pemahaman. Pertama pemahaman tentang orang yang memperoleh kekuasaan dan kedua pemahaman tentang orang yang dikuasai atau tunduk pada kekuasaan. Pemahaman sentral yang berkenaan dengan ini berkisar pada sumber kekuasaan sebagai legitimasi atas kekuasaan itu pada satu sisi dan kemauan seseorang untuk tunduk pada kekuasaan yang maknanya adalah pembatasan dan bahkan menerima tekanan pada sisi yang lain.<sup>20</sup>

Politik sebagai *independent variable* dibedakan atas politik yang demokratis dan politik yang otoriter, sedangkan hukum yang sebagai *dependent variable* dibedakan atas hukum yang responsif dan hukum yang *ortodoks*. Konfigurasi politik yang demokratis akan menghasilkan hukum yang responsif sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan menghasilkan hukum yang ortodoks atau konservatif.<sup>21</sup> Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

---

<sup>19</sup> Wahyudin Husein, *Hukum Politik & Kepentingan*, (Yogyakarta: Laksbang, 2008), hlm.1.

<sup>20</sup> Samsul Wahidin, *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.1.

<sup>21</sup> Wahyudin Husein, *Hukum Politik & Kepentingan*, (Yogyakarta: Laksbang, 2008), hlm. 7

pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Suatu negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu *pertama*, pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan. *Kedua*, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, *ketiga*, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, *keempat*, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (independensi kekuasaan kehakiman).<sup>22</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta kebenaran dari penyusunan ini yang dapat dipertanggungjawabkan, maka proposal ini menggunakan metode-metode dalam melakukan penelitian antara lain:

### 1. Pendekatan Masalah

Didalam melakukan penelitian penyusun menggunakan penelitian yuridis normatif, meneliti permasalahan dengan melihat norma atau aturan. Objek dari penelitian ini adalah hukum sebagai himpunan kaedah seperti yang termuat dalam kitab Undang-undang (*law in book*).

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif analitik adalah memberikan gambaran terhadap data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan

---

<sup>22</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 1.



permasalahan yang dikemukakan. Maka penyusun akan menggunakan sifat penelitian deskriptif analitik dengan data yang penyusun dapatkan di lapangan khususnya di ke Nagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan, dan juga data-data kepustakaan seperti buku-buku hukum dan lainnya, dan dianalisis dan dituangkan kedalam bentuk skripsi yang sistematis dan terdeskripsi.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Berkaitan dengan perumusan masalah dan pemecahan masalah serta pendekatan masalah di atas, maka jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat dua macam penelitian hukum dari tujuan penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Jenis penelitian hukum sosiologis kemudian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian terhadap indetitas hukum (tidak tertulis) dan terhadap efektifitas hukum.<sup>23</sup>

#### b. Sumber Data:

Dengan mempergunakan sumber data sekunder dari segi kekuatan hukumnya, maka terdiri dari beberapa bahan hukum:

##### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, " *Pengantar Penelitian Hukum*,"(Jakarta: UI Pres, 1986), hlm 51.

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdiri dari segala peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini seperti:

- a) Undang- undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagi diganti dengan Undang-undang No.18 Tahun 2012.
  - c) Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
  - d) Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari.
  - e) Serta peraturan perundangan yang berkaitan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai Peraturan Perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum dan lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang dimaksud adalah kamus hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai obyek penelitian dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan penyusun teliti, Peneliti akan melakukan observasi ke Nagari maek secara umum dan melakukan pengumpulan dan pencatatan terhadap data-data yang diperoleh saat melakukan observasi di ke Nagari Kototinggi Maek.

b. Wawancara (*Interview*)

Penyusun melakukan pengumpulan data dengan bentuk komunikasi secara langsung kepada responden yang dapat mewakili dalam pengambilan data dan disesuaikan dengan pedoman *interview* (wawancara), penyusun juga menggunakan metode wawancara mendalam (*in depth interview*), yaitu dengan melakukan uji coba terhadap masalah yang di teliti guna mendapatkan informasi data yang lebih akurat dan objektif.

Adapun perencanaan yang menjadi objek *interview* dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- 1) Wali Nagari Maek sebagai Kepala Nagari (Desa)
- 2) Badan Musyawarah Maek
- 3) Niniak Mamak Kototinggi Maek

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Penyusun akan mencari dan mengumpulkan dokument-dokument yang berhubungan dengan tema penelitian sebanyak-banyaknya, dan mendiskripsikan dalam bentuk susunan data yang mudah dimengerti.

d. Metode analisis data

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, dimana data yang disajikan secara deskriptif yakni dengan menjabarkan seluruh permasalahan yang ada, dalam kasus ini adalah penjabaran pelaksanaan Nagari Kotinggi menjadi sebuah Nagari baru, disajikan dengan data-data yang ditemukan dan data-data yang terkait dengan permasalahan kemudian dianalisa dari Perundang-undang. Penyusun menggunakan metode induktif, yaitu analisis data yang bersifat khusus, seperti halnya data dari lapangan, kemudian ditarik konklusi yang dapat mengeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

## **G. Sistematika Penyusunan**

Memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan bagi para pembaca, maka penyusun mencoba menguraikanya secara sistematis yang terdiri dari 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut:

Bab *pertama*, adalah pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan, pada bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, adalah Tinjauan Otonomi Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Nagari. sub bab: A. Tinjauan otonomi daerah, B. Tinjauan tentang desentralisasi, C. Tinjauan tentang sistem pemerintahan Nagari.

Bab *ketiga*, Akan membahas tinjauan tentang Nagari Kototinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan, yang meliputi sub bab: A. profil, B. sejarah, C. visi dan misi, D. SDA di Kototinggi.

Bab *keempat*, Analisis Pemekaran Nagari Kototinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan. Sub bab: A. Proses pemekaran, B. Kendala-kendala yang dihadapi.

Bab *kelima*, adalah bab Penutup, yang mana dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan di sini merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Proses pemekaran Nagari persiapan Kototinggi Maek menjadi Nagari baru telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 02 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari, dari satu Nagari menjadi dua Nagari. Dengan dimekarkanya Nagari Kototinggi dari Nagari induknya Nagari Maek. Adapun fase-fase yang dilalui sebagai berikut fase ditingkat masyarakat. Fase ditingkat Nagari. Fase ditingkat Camat. Dan fase ditingkat Kabupaten Kota. Faktor-faktor pendukung terbentuknya Nagari Kototinggi lebih dominan daripada faktor penghambatnya, meskipun proses pemekaran Nagari Kototinggi berkesan lancar, beberapa permasalahan sedikit banyaknya mempengaruhi proses pemekaran Nagari Kototinggi. Adapun faktor-faktor tersebut adalah, faktor pendukung: syarat-syarat terpenuhi, sdm mampuni, status kawasan mencukupi untuk menghasilkan pemasukan bagi Nagari untuk mengembangkan kearah yang lebih baik, keterlibatan masyakat, sedangkan faktor penghambat jarak antara Nagari Kototinggi sendiri cukup jauh untuk akses menuju Kota Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, yaitu Pemekaran Nagari Kototinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan (Implementasi atas Peraturan Daerah Kabupaten Limah Puluh Kota No 2 Tahun 2013) maka saran yang dapat diberikan penulis:

1. Untuk lebih terlaksananya Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari Kototinggi sangat perlu disosialisasikan mengenai arti pentingnya Nagari itu dimekarkan serta jangan karena adanya desakan dari oknum tertentu sehingga Nagari itu dimekarkan dan disini pemerintah kecamatan agar dapat terkait langsung dalam penentuan apakah Nagari itu telah bisa dimekarkan. Disinilah tugas pemerintah wajib memberikan pengarahan, pembinaan hingga pembangunan terhadap Nagari yang mengajukan usulan pemekaran /pemisahan diri dari Nagari induk yang bersangkutan, agar Nagari yang dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan sistem pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat pertumbuhan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Nagari pada saat ini masih ada hambatan dalam perkantoran yang belum terselesaikan akibat dana yang sangat minim. Perlu tersedianya sumber daya manusia yang memadai dengan lulusan sarjana,

3. Pejabat pemerintahan maupun masyarakat yang tergabung dalam pembangunan Nagari harus berjiwa bersih untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dalam mencapai tujuan dari pemekaran itu sendiri.
4. Bagi pemerintah Kabupaten Limah Puluh Kota seharusnya memperhatikan kawasan Nagari Kototinggi untuk dipromosikan sebagai peninggalan sejarah yaitu Menhir sebagai aset pariwisata Nagari Kototinggi, untuk itu perlu perbaikan terhadap sarana dan prasarana jalan raya sebaiknya menjadi prioritas utama, agar daya tarik pariwisata yang ada bisa dioptimalkan untuk memberikan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Hukum

- Faisal, Sanafiah, *Penelitian Kualitatif: dasar-dasar dan aplikasi*, Malang: Nusamedia, 1990.
- Firdaus, Enang Muhammad, “Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat”, Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, *Skripsi*, Tahun 2013.
- Fauzi, Noer dan Zakaria, R. Yando, *mensiasati otonomi daerah*, yogyakarta: konsorsium pembaruan agraria bekerjasama dengan insist press, 2000.
- Huda, Ni’maktul, *hukum pemerintah daerah*. Bandung: nusa media 2009.
- HAW, Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Jakarta: Rajawali pers. 2000.
- Husein, Wahyudin, *Hukum Politik & Kepentingan*, Yogyakarta: Laksbang, 2008.
- Wahidin, Samsul, *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Husein, Wahyudin, *Hukum Politik & Kepentingan*, Yogyakarta: Laksbang, 2008.
- Hapsari, Arini Dwi, “Implikasi Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, penghapusan dan pengabungan daerah terhadap Pemekaran Daerah di indonesia “, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada., *Skripsi*, Tahun 2012.
- Husein, Wahyudin, *Hukum Politik & Kepentingan*,yogyakarta.liberty, 2009.
- Hakim, Abdul Aziz, *Distorsi Sistem Pemberhentian Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*, Yogyakarta: Toga Press, 2006.
- Kaho, Josef Riwu, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Kemal, Iskandar, “*pemerintahan nagari minangkabau dan perkembangannya tinjauan tentang kerapatan adat*” yogyakarta: graha ilmu, 2009.
- Mahfud, MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

- Pedoman teknik penyusunan skripsi mahasiswa, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.
- Pohan, Rusdin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007.
- Rukmin, Mieni, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2014.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2012.
- Siswanto, Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Soekanto, Soerjono, " *pengantar penelitian hukum* " jakarta: UI pres, 1986.
- Samad, Raja Sopyan, *Negara dan Masyarakat. Studi Penetrasi Negara di Riau Kepulauan Masa Orde Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Santoso, lukman " *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia* " yogyakarta: total media, 2014.
- Triwulan, Titik. " *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Tabi'in " *analisis Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia studi kasus pemekaran di Kabupaten Pakpak Barat dari Kabupaten Dairi* ", Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, *Skripsi*, Tahun 2011.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah kabupaten 50 kota No. 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintah Nagari

**C. Internet**

[http://eprints.undip.ac.id/23106/1/0000000000Microsoft\\_Word\\_ANALISIS\\_KEMAMPUAN\\_KEUANGAN\\_KABUP.pdf](http://eprints.undip.ac.id/23106/1/0000000000Microsoft_Word_ANALISIS_KEMAMPUAN_KEUANGAN_KABUP.pdf), Diakses tanggal 29 Februari 2015 jam 03.45.

Jurnal Analisa Politik. Volume 2 Nomor 7. Padang : Laboratorium Ilmu Politik

Unand. 2004. hal.54. www. Jurnal politik.ac.id, diakses 22 November 2014.

Tri widodo wutomo, “etika birokrasi kita” <http://triwidodowutomo.blogspot.com/>, diakses 17 April 2015/etika-birokrasi-kita.html.

